

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

AKHMAD AFFANDI

1. DRS. M.S. KHOLIL, MA
2. DRS. PARTODJUMENO

DAFTAR PUSTAKA

MAIN SUNGIL, M. NAGA

DRS. M.S. KHOLIL, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
TOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Akhmad Affandi
Lamp: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

N a m a : Akhmad Affandi

N I M : 9131 1487

Judul : ISTINBAT HUKUM ULAMA-ULAMA HANAFIYAH
TENTANG IDDAH

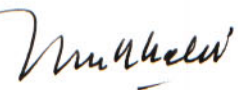
Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1418 H
27 Desember 1997 M

Pembimbing I


(Drs. M.S. Kholil, MA.)
NIP. 150 043 041

DRS. PARTODJUMENO.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
TOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Akhmad Affandi

Lamp: 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

N a m a : Akhmad Affandi

N I M : 9131 1487

Judul : ISTINBAT HUKUM ULAMA-ULAMA HANAFIYYAH
TENTANG IDDAH

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu secepatnya.

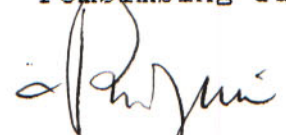
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

27 Sya'ban	1418 H
27 Desember	1997 M

Pembimbing II


(Drs. Partodjumo)

NIP. 150 071 106

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ISTINBAT HUKUM ULAMA-ULAMA HANAFIYYAH TENTANG IDDAH

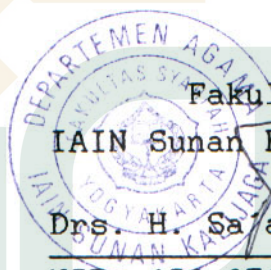
Yang disusun oleh :

AKHMAD AFFANDI

NIM. 9131 1487

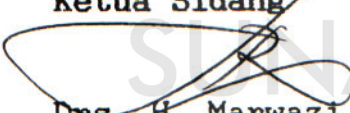
Telah dimunagasyahkan didepan sidang menagasyah
pada tanggal 25 Ramadhan 1418 H/24 Januari 1998 M
dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1418 H
24 Januari 1998 M

Dekan
Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

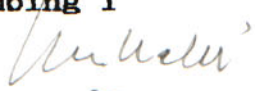
Panitia Munagasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Marwazi NZ.

NIP. 150 016 007

Pembimbing I


Drs. M.S. Kholil, MA.

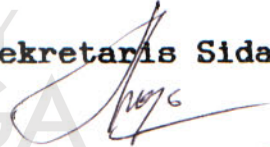
NIP. 150 043 041

Penguji I


Prof. Drs. H. Asyuni AR.

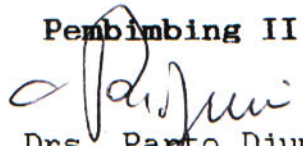
NIP. 150 007 043

Sekretaris Sidang


Siti Fatimah, SH.

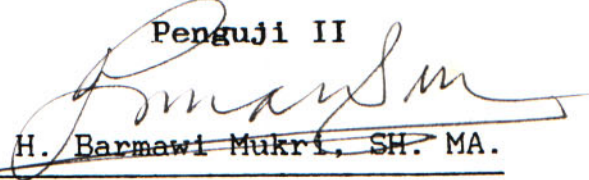
NIP. 150 260 463

Pembimbing II


Drs. Parto Djumeno

NIP. 150 071 106

Penguji II


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.

NIP. 150 088 750

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab Latin yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987 No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	bā'	b	-
3	ت	tā'	t	-
4	ث	sā'	ṡ	s titik atas
5	ج	jīm	j	-
6	ح	ḥā'	ḥ	h titik bawah
7	خ	khā'	kh	-
8	د	dāl	d	-
9	ذ	zāl	ẓ	z titik atas
10	ر	rā'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sīn	s	-
13	ش	syīn	sy	-
14	ص	ṣād	ṣ	s titik bawah

15	ض	dād	ḍ	d titik bawah
16	ط	ṭā'	ṭ	t titik bawah
17	ظ	ẓā'	ẓ	z titik bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fā'	f	-
21	ق	qāf	q	-
22	ك	kāf	k	-
23	ل	lām	l	-
24	م	mīm	m	-
25	ن	nūn	n	-
26	و	wāwu	w	-
27	هـ	hā'	h	-
28	ء	hamzah		apostrof
29	ي	yā'	y	-

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُنْعِقِدَيْنِ

ditulis muta'qqidain

عِدَّةٌ

ditulis 'iddah

3. Ta'marbūṭah diakhiri kata

a. Bila mati ditulis h

هَبَّةٌ

ditulis hibbah

جِزْيَةٌ

ditulis jizyah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain

ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ

ditulis ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ

ditulis zakātul-fitrah

4. Vokal Pendek

- _____ / (fathah) ditulis a
_____ (kasrah) ditulis i
_____ و (dammah) ditulis u

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā
جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah
b. fathah + yā mati ditulis ā
يَسْعَى ditulis yas'ā
c. kasrah + yā mati, ditulis ī
مَسْجِدٌ ditulis masjid
d. dammah + wāwu mati, ditulis ū
فُرُودٌ ditulis furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. fathah + yā mati ditulis ai
بَيْنَكُمْ ditulis bainakum
b. fathah + wāwu mati ditulis au
قَوْلٌ ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أَنْتُمْ ditulis a'antum
أَعِدَّتْ ditulis u'iddat
لَاِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qammariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ
الْقِيَاسُ

ditulis al-Qur'ān

ditulis al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan meng-
gandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta
menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ
الشَّمْسُ

ditulis as-samā

ditulis asy-syams

9. Huruf Besar.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُودِ
أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis zawil-furūd atau zawi al-furūd

ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT.
yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya,
Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan pelbagai
kekurangan dan kelebihannya. Salawat dan salam semoga
senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para
keluarga dan sahabatnya, dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, kami telah mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu selayaknya
lah dihaturkan ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
yogyakarta.
2. Bapak Drs. M.S. Kholil, MA. dan Bapak Drs. Partodjumo
selaku pembimbing.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan
memberi bekal pengetahuan yang berguna.

Sementara itu, amat disadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang
bersifat membangun senantiasa diharapkan dari semua
pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi upaya
dan usaha maningkatkan kualitas berislam kita, amin.

6 Zulhijjah 1418 H

Yogyakarta.

14 April 1997 M

Penyusun



(Akhmad Affandi)

NIM. 9131 1487



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
 BAB II ISTINBAT HUKUM.....	14
A. Pengertian Istinbat.....	14
B. Bahan-bahan Istinbat.....	15
1. Sumber.....	15
2. Kaidah.....	18
C. Langkah-langkah dalam Proses Istinbat.....	21
D. Norma Hukum Hasil Istinbat.....	23
 BAB III ISTINBAT HUKUM ULAMA-ULAMA HANAFIYAH TENTANG IDDAH.....	24
A. Ulama-ulama Hanafiyah dan Karya-karyanya....	24
B. Pengertian, Macam dan Tujuan Iddah.....	29
C. Bahan-bahan Istinbat Tentang Norma Iddah....	30

1. Sumber.....	30
2. Kaidah.....	35
D. Langkah-langkah dalam Proses Istibat	
Tentang Norma Iddah.....	42
E. Norma Iddah Hasil Istibat.....	43
 BAB IV ANALISIS (BAHASAN).....	44
A. Bahan-bahan Istibat.....	44
1. Sumber.....	44
2. Kaidah.....	46
B. Langkah-langkah dalam Proses Istibat.....	59
C. Norma Hukum Hasil Istibat.....	61
 BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal Islam hingga dewasa ini, perkembangan ilmu fiqh cukup pesat melebihi perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Faktor penyebabnya, antara lain bahwa ilmu fiqh amat berkaitan dengan praktek hidup dan kehidupan sehari-hari manusia, baik hubungan vertikal dengan Tuhannya ataupun hubungan horizontal sesama makhluk hidup. Perkembangan ilmu fiqh selanjutnya diperiodesasikan menjadi 3 bagian.

Periode pertama. Bagian dari tuntunan Allah, yang selanjutnya dikenal dengan istilah syari'ah, dan dimuat dalam al-Qur'an, dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang juga berdasarkan petunjuk wahyu sebagai pembawa risalah Islam. Usaha pengembangan Nabi itu lewat penyebaran sunnah-sunnahnya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun penetapannya.

Periode kedua. Sepeninggal Rasulullah, Islam berkembang dengan pesat keluar batas-batas jazirah Arab hingga ke daratan eropa, tepatnya hingga ke Cordoba (Spanyol). Pada periode ini, masalah-masalah fiqh yang relatif baru, terus bermunculan. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, para Sahabat, sebagai orang-orang yang dekat dengan Nabi, mencoba dan terus menerus menggali isi kandungan ayat-ayat dan al-Hadis, termasuk makna-makna tersirat (implisit)nya. Hal ini dilakukan dengan

memanfaatkan modal penguasaan bahasa Arab dan sunah-sunah Rasulullah.

Periode ketiga. Setelah masa Sahabat berlalu, muncul masalah-masalah fiqh yang makin kompleks menimbulkan aneka ragam pendapat. Beraneka ragamnya pendapat itu pada gilirannya menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab fiqh. Timbulnya mazhab ini ditandai dengan terkotak-kotaknya rujukan umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mazhab-mazhab yang timbul karena situasi dan kondisi ini adalah Sunni, Syi'i dan Zahiri. Mazhab Sunni yang mu'tabar, pada perkembangan selanjutnya, terdiri dari Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Keempat mazhab ini dalam masalah-masalah fiqh cenderung berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan perbedaan dalam metode istinbat terhadap suatu nas.

Di antara keempat mazhab-mazhab Sunni ini, Mazhab Hanafiyyah berkembang relatif pesat. Dalil-dalil hukum yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*
2. *Al-Hadīṣ*
3. *Aqwāl as-Sahābah*
4. *Al-Qiyās*
5. *Al-Istihsān*
6. *Al-Ijmā'* dan
7. *Al-'Urf*¹⁾

¹⁾Abū Zahrah, *Tārīkh al-Maḏāhib al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), I: 379.

Mengenai *al-Qur'an*, *al-Hadīṣ*, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās*, pada pokoknya tidak banyak berbeda dengan mazhab lain, hanya dalam memahami kandungan hukumnya. Mazhab Hanafi memiliki ketentuan sendiri. Sedang mengenai *al-Istiḥsān* dan *al-Urf*, baik substansi maupun istilah teknisnya terdapat perbedaan dengan mazhab lain. Hal itu antara lain dipengaruhi oleh konteks tempat Mazhab Hanafi tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya.

Aturan-aturan Allah dalam ilmu fiqh selanjutnya terbagi menjadi fiqh Ibadah dan Mu'amalah. Adapun fiqh Ibadah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aspek ibadah umat Islam seperti salat, zakat, puasa dan lain-lain. Sedang fiqh Mu'amalah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia seperti perdagangan, perkawinan, wasiat dan lain-lain.

Salah satu bidang fiqh Mu'amalah adalah masalah yang berkaitan dengan perkawinan. Suatu perkawinan tidak selalu berjalan mulus, adakalanya terjadi perceraian yang menimbulkan suatu ketentuan yang harus dijalani oleh seorang wanita, yaitu iddah. Iddah merupakan waktu tunggu bagi wanita untuk tidak mengadakan perkawinan lebih lanjut setelah putusya hubungan perkawinan dengan suaminya terdahulu. Iddah seperti norma-norma hukum lainnya, sumber penetapannya adalah *al-Qur'an* yang merupakan sumber utama penetapan norma hukum syara'. Kemudian, jika tidak ditemukan, dicarilah sumber kedua, yakni *as-Sunnah*.

Sementara itu, dari sisi yang lain, iddah merupakan salah satu adat dan tradisi Arab pra Islam yang kemudian tetap diberlakukan oleh Islam dengan beberapa penyempurnaan sesuai dengan ruh Islam. Bukti penetapannya antara lain tercermin dalam :

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء²⁾ ولا يحلّ لهنّ أن يكمن
ما خلق الله في أرحامهنّ أن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر²⁾

Masalah iddah perlu dijelaskan kembali. mengingat hal ini menyangkut moral masyarakat Islam dalam kehidupan keluarganya. Iddah berkaitan erat dengan kesucian hubungan seksual dan kemurnian hubungan nasab bagi janin yang dikandung. Pelaksanaan iddah dimaksudkan untuk menghindarkan kaum laki-laki perempuan terjerumus dalam perzinaan, serta untuk menegaskan status nasab atau janin itu sendiri agar terhindar dari ketidak menentuan mengenai akibat-akibat hukum antara seorang anak dengan ayahnya kelak di kemudian hari.

Sebenarnya masalah iddah adalah masalah yang biasa dan lumrah, akan tetapi ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul problem dalam menetapkan hukumnya. sebagaimana terdapat dalam *Bidāyah al-Mujtahid*.³⁾

²⁾ Al-Baqarah (2) : 228.

³⁾ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II : 66.

Salah satu contoh perbedaan yang terjadi di antara para ulama adalah mengenai arti *al-Qur'* dalam ayat penetapan iddah tersebut di atas. Pendapat pertama mengatakan bahwa kata tersebut berarti *aṭ-Ṭuhr* (suci), sehingga jika seorang wanita memasuki masa haid yang ketiga, maka ia telah halal untuk dinikahi orang lain. Pendapat ini dipegangi oleh Malik, Syafi'i, jumhur ahli Madinah, Abu Saur, Jama'ah, Ibn Umar, Zaid Ibn Sabit dan 'Aisyah. Pendapat kedua mengatakan bahwa kata tersebut berarti *al-Haid*, sehingga jika seorang wanita berhenti dari haid yang ketiga, maka ia telah halal untuk dinikahi orang lain. Pendapat ini dipegangi oleh Abu Hanifah, Sauri dan Auza'i.⁴⁾

Perbedaan ketetapan norma hukum fiqh disebabkan perbedaan metode istinbat dalam memahami nas. Dalam hal ini Muhammad Abu al-Fatih al-Bayanuni menjelaskan bahwa penyebab perbedaan dalam fiqh ada empat, yaitu: perbedaan dalam menetapkan nas, perbedaan dalam memahami nas, perbedaan dalam cara mengkompromikan nas-nas yang bertentangan dan perbedaan kaidah-kaidah usuliyah dan perbedaan sebagian sumber-sumber istinbat.⁵⁾

Perlu diperhatikan pula, bahwa dalam menentukan norma iddah bukan hanya dengan memperhatikan kondisi wanita dari rutinitas siklus menstruasinya atau kondisi perceraian saja, akan tetapi perlu pula memperhatikan status

⁴⁾ *Ibid.*, II: 67.

⁵⁾ Muhammad Abū al-Fatīh al-Bayānūni, *Dirasāt fi al-Ikhtilafāt al-Fiqhiyyah*, (ttp.: Dār as-Salām, 1983 M/1403 H), hlm. 28.

perkawinannya. Salah satu contoh adalah, seorang wanita yang cerai mati dan pernah digauli, maka bila status perkawinannya sah, beriddah dengan bulan (empat bulan sepuluh hari), sesuai dengan ayat:

6) وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

dan bila status perkawinannya fasad, menurut ulama Mazhab Hanafi beriddah dengan haid.⁷⁾ Alasannya, pengertian kata *azwājan* pada ayat di atas tidak bisa diterapkan dalam pengertian suami dalam perkawinan yang fasad.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perbedaan istinbat hukum terhadap nas-nas tentang iddah bisa menimbulkan norma-norma hukum iddah yang cukup bervariasi.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan masalah pokok adalah : Bagaimana ulama-ulama Hanafiyah melakukan istinbat hukum tentang norma hukum iddah ?

Dari pokok masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan dasarnya sebagai berikut :

1. Apa saja bahan-bahan (sumber dan kaidah) yang digunakan ulama-ulama Hanafiyah dalam mengistinbatkan norma hukum iddah ?
2. Bagaimana langkah-langkah dalam proses istinbatnya serta bagaimana pula hasilnya ?

⁶⁾ Al-Baqarah (2): 234.

⁷⁾ Muhammad Zaid al-Ibyāni, *Syarḥ al-Aḥkām asy-Syar'īyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.), I: 430-431.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam studi ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan kejelasan tentang bahan-bahan (sumber dan kaidah) yang digunakan ulama-ulama Hanafiyah dalam mengistinbatkan norma hukum iddah.
- b. Untuk mendapatkan kejelasan tentang langkah-langkah dalam proses beristinbat serta hasilnya.

2. Kegunaan

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam studi ini adalah :

- a. Sebagai bahan utama untuk penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif tentang bahan-bahan (sumber dan kaidah) yang digunakan oleh ulama-ulama Hanafiyah dalam mengistinbatkan norma hukum Iddah, langkah dan proses.
- b. Dari segi terapannya, merupakan bahan berharga untuk peningkatan kualitas pengamalan ajaran Islam pada umumnya dan khususnya masalah iddah.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pelacakan pustaka, tidak ditemukan suatu studi tentang masalah : "Bagaimana ulama-ulam Hanafiyah melakukan istinbat hukum tentang iddah". Beberapa literatur fiqh Mazhab Hanafi lebih bersifat normatif, dalam arti bahasan tentang norma-norma hukum, tanpa penjelasan mengenai bagaimana proses penetapan hukumnya dilakukan. Fenomena ini bisa ditemui antara lain, dalam

karya-karya : *Radd al-Mukhtār* karya Ibnu 'Abidin, *al-Jauharah an-Nirah* yang merupakan syarh (komentar) *Mukhtaṣar al-Qadūri*, *al-Hidāyah* yang merupakan syarh dari *Bidāyah al-Mubtadi*, dan lain-lain.

Adapun literatur-literatur usul al-fiqh, bahasan lebih bersifat teoritik usuliyah, masalah fiqhiyah hanya sebagai contoh untuk memperjelas konsep usuliyah yang sedang dibahas. Kalaupun ada, masalah iddah seperti dalam *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā* karya Mustafa Sa'id al-Khinn, *Dirāsāt fī al-Ikhtilāfāt al-Fiqhiyyah* karya Abu al-Fatīḥ al-Bayānūni dan lain-lain, hanya dibahas sepintas saja.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini, penyusun memaparkan tentang teori-teori yang dijadikan acuan dalam dalam menyelesaikan masalah istinbat hukum ulama-ulama Hanafiyah tentang iddah sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan masalah bahan-bahan istinbat tentang norma iddah yang berkaitan dengan sumber al-Qur'an dan as-Sunnah adalah :

القراءة المتواترة قرآن تحجبه

8)

8) Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, (Mesir : Dār al-Ma'arif, t.t.), hlm. 21.

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم
ولعلهم يتفكرون

9)

2. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masalah kaidah, khususnya masalah al-Musytarak adalah :

لا يصح ورود المشترك في التشريع إلا إذا اقترن به
ما بين المراد والقريية اما حالية او مقالية

10)

3. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam proses beristinbat adalah :

الأصل في الأمر للوجوب ولا يدل على غيره الا بقريية

11)

الأصل في النهي للتحريم

12)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian pustaka : Pelacakan literatur-literatur atur tafsir, hadits, fiqh, usul al-fiqh dan literatur-literatur lain untuk mendapatkan datanya.

9) An-Nahl (16) : 44.

10) Muhammad al-Khudari Bek. *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp. : Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H), hlm. 145.

11) Mu'in Umar, dkk., *Usul Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986), II : 28.

12) *Ibid.*, II : 44.

2. Sifat penelitian

Deskriptif analitik: hal-hal yang berkaitan dengan istinbat hukum ulama-ulama Hanafiayah tentang iddah dipaparkan. untuk kemudian diadakan analisis.

3. Pengumpulan data

a. Data-data yang berhasil digali ;

- Bahan bahan istinbat berupa al-Qur'an
 - Al-Baqarah 2 : 228. tentang iddah wanita haid
 - Al-Baqarah 2 : 234. iddah wanita yang ditinggal mati
 - Al-Ahzāb 33 : 49. iddah wanita yang belum digauli
 - At-Talāq 65 : 4. iddah wanita tidak haid dan wanita mengandung yang ditinggal mati suami
- Bahan bahan istinbat berupa as-Sunnah
 - Hadis an-Nasā'i. qur' dalam wanita mustahadah.
 - Hadis an-Nasā'i. kasus Fatimah Binti Jais yang berkaitan dengan haid dan qur'nya
 - Hadis at-Tirmizī. iddahnya wanita haid
 - Hadis Abū Dāud. iddah wanita budak yang mengandung dan yang tidak mengandung
 - Hadis an-Nasā'i. iddah wanita mengandung yang ditinggal mati suami
- Bahan-bahan istinbat berupa kaidah
 - *Al-'Amm*
 - *Al-Musytarak*
 - *Al-Kināyah*
 - *Dalālah al-Isyārah*
 - *Al-Qiyās*
 - *Al-Istihsān*

- Langkah-langkah dalam proses istinbat iddah
 - *Sīgat Amr*
 - *Sīgat Nahy*
- Norma hukum hasil istinbat
 - Norma iddah yang tersurat dalam al-Qur'an
 - Norma iddah yang tersirat dalam al-Qur'an
 - Norma iddah yang tersuruk (tersembunyi) dalam al-Qur'an

b. Sumber

Data-data di atas digali dari :

1. Literatur tafsir

- *Tafsīr al-Jaṣṣāṣ*

2. Literatur fiqh

- *Mukhtaṣar al-Qadūrī*
- *Al-Hidāyah*
- *al-Jauharah an-Nirah*
- *Syarḥ al-Aḥkām asy-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah*

- *Al-Fiqh 'alā Maṣāhib al-Arba'ah*

- *Bidāyah al-Mujtahid*

3. Literatur usul al-fiqh

- *Kasyf al-Asrār*
- *Syarḥ Nūr al-Anwār 'alā al-Manār*

4. Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah analisis data. Adapun analisis yang dipilih menggunakan analisis kualitatif. Analisis

kualitatif ini menggunakan model analisis deduktif yaitu, merumuskan istinbat hukum ulama-ulama Hanafiyah tentang iddah berdasarkan konsep-konsep umum istinbat hukum.

5. Pendekatan masalah

Usul al-fiqh, ilmu pengetahuan tentang sumber dan metodologi penetapan hukum syara'

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memberikan gambaran secara sederhana terhadap pembahasan skripsi ini, maka penyusun menggunakan pembahasan yang sesuai dengan pedoman penulisan, yaitu dengan membagi pembahasan dalam beberapa bab.

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi uraian tentang istinbat hukum, yang meliputi Pengertian Istiabat, Bahan-bahan Istiabat, Langkah-langkah dalam Proses Istiabat dan Norma Hukum Hasil Istiabat.

Bab Ketiga berisi penjelasan Istiabat Hukum Ulama-ulama Hanafiyah tentang Iddah meliputi Ulama-ulama Mazhab Hanafi dan Karya-karyanya, Pengertian, Macam dan Tujuan Iddah, Bahan-bahan Istiabat tentang Norma Iddah, Langkah-langkah dalam Proses Istiabat tentang Norma Iddah dan Norma Iddah Hukum Hasil Istiabat.

Bab Keempat berupa Analisis atau bahasan yang meliputi Bahan-bahan Istinbat. Langkah-langkah dalam Proses Istinbat dan Norma Hukum Hasil istinbat.

Bab Kelima merupakan bab Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelaahan seperlunya terhadap masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahan-bahan yang digunakan oleh ulama-ulama Hanafiyah dalam mengistinbatkan norma iddah adalah, sumber-sumber *al-Qur'an* yang berupa surah-surah: *al-Baqarah* 2: 228, *al-Baqarah* 2: 234, *al-Ahzāb* 33: 49 dan *at-Talāq* 65: 4. Sumber *al-Hadīs* yang berupa: hadis riwayat Qutaibah, hadis riwayat 'Isa Bin Hamad, hadis riwayat Muḥammad Bin Yahya an-Naisabūri dan hadis riwayat Muḥammad Bin Salamah. Sumber -sumber kaidah bahasa yang berupa *al-Āmm*, *al-Musyarak* dan *al-Kināyah*. Sumber kaidah interpretasi berupa *Dalālah al-Iyārah*. Sumber-sumber kaidah deduksi yang berupa: *al-Qiyās* dan *al-Istiḥsān*.
2. Proses istinbat norma iddah adalah, *sigat al-amr* (bentuk perintah) dalam surah *al-Baqarah* 2: 228 dan *al-Baqarah* 2: 234. *Sigat an-nahy* (bentuk larangan) dalam surah *al-Baqarah* 2: 228. Norma- norma iddah hasil istinbat adalah, *norma iddah yang tersurat* berupa iddah wanita hamil yaitu dengan melahirkan dan iddah wanita haid yaitu dengan haid. *Norma iddah yang tersirat* berupa pembolehan perkawinan di usia muda,

karena wanita yang belum dewasa bila perkawinannya putus maka diharuskan untuk beriddah. *Norma-norma iddah yang tersuruk* (tersembunyi) berupa iddah wanita yang difasakh yaitu sebagaimana wanita yang ditalak dan iddah wanita yang difasakh dalam hal ditinggal mati suami yaitu dengan haid.

B. Saran-saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, maka penyusun akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para tokoh agama dapat mengembangkan metode istinbat hukum terhadap suatu masalah secara sistematis sehingga dapat membawa hasil yang tidak menyebabkan kebingungan.
2. Hendaklah umat Islam berhati-hati dalam menjalankan ketentuan iddah untuk menghindarkan kaum laki-laki dan perempuan terjatuh ke dalam perzinaan dan menghindarkan status nasab anak dari ketidakmenentuan mengenai akibat-akibat hukum seorang anak dan ayahnya kelak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Baidāwī, Nasir ad-Dīn Abi Sa'īd 'Abdillāh Ibn 'Umar Ibn Muhammad, *Anwār at-Tanzīl wa Asrar at-Ta'wīl*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Jalīl, t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad Ibn 'Alī ar-Rāzī, *Ahkām al-Qur'an*, 5 jilid, Kairo: Dar al-Mushaf, t.t.

Kasir, Abu al-Fadā' al-Hafiz Ibn, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 4 jilid, ttp.: tnp., t.t.

As-Sabuni, Muhammad 'Alī, *Rawā' al-Bayān 'an Tafsīr Ayat al-Ahkām*, 2 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

B. Kelompok al-Hadis

Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, 4 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1994.

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh

Al-Hiwari, Abu Bakr, *al-Jauharah an-Nirah*, ttp.: tnp. t.t.

Al-Ibyani, Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkām asy-Syar'iyyah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, 3 jilid, Beirut: Malṭabah an-Nahdah, t.t.

Al-Jaziri, 'Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut, Dar al-Fikr, 1990.

Al-Marginani, Burhanuddin 'Alī Ibn Abi Bakr, *al-Hidayah*, ttp.: al-Matba'ah al-Jhairiyyah, 1326.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Muṭṭahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

At-Tahawi, Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Ibn Salamah al-Hanafi, *Mukhtasar at-Tahawi*, ttp.: tnp., t.t.

D. Kelompok Usul al-Fiqh

- Hasaballah, `Ali, *Usul at-Tasyri` al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma`arif, t.t.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts University, 1991.
- Khallaf, `Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1969.
- Al-Khudari Bek, Muhammad, *Usul al-Fiqh*, ttp.: Dar al-Fikr, 1969.
- , *Tarikh at-Tasyri` al-Islami*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Maihawi, Mulaji`un Ibn Abi Sa`id Ibn `Ubaidillah al-Hanafi, *Syarh Nur al-Anwar `ala al-Manar*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986.
- Mukhtar, H. Kamal, dkk., *Usul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- An-Nasafi, Abu al-Barkat `Abdullah Ibn Aahmad, *Kasyf al-Asrar*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1986.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, 2 jilid, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- , *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1987.
- Umar, Mu`in, dkk., *Usul Fiqh*, 2 jilid, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1958.
- , *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, 2 jilid, Mesir: Dar al-Fikr al-`Arabi, 1958.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh*, Tarablus: Kulliyah ad-Da`wah al-Islamiyyah, 1990.

E. Kelompok Lain-lain

- Akhdari, Imam, *Ilmu Balagh*, Bandung: al-Ma`arif, 1989.
- Ansari, Zafar Ishaq, *Islamic Perspective*, Leicester: the Islamic Foundation, 1979.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abu al-Fatih, *Dirasat fi al-Ikhtilafat al-Fiqhiyyah*, ttp.: Dar as-Salam. 1983.
- Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994.
- Ash-Shiddieqi, M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.